



Kecamatan Bontang Barat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

##### **A. Pengertian Rencana Strategis**

Dengan ditetapkannya pasangan dr. Hj. Neni Moerniaeni, S.POG dan Basri Rase sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode 2016 – 2021 menggambarkan realitas masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kota Bontang menginginkan adanya kelanjutan atau perubahan dan perbaikan dalam segala bidang kehidupan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan akan perubahan dan perbaikan tersebut merupakan keinginan yang wajar dan terjadi seiring berkembangnya kebutuhan serta kesadaran masyarakat akan “*Good Governance*” dan “*Clean Government*” dengan 3 (tiga) pilar utamanya yakni Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Aktif Masyarakat.

Visi pembangunan 5 tahun Walikota dan Wakil Walikota terpilih yakni “*Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat*” menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016 -2021, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen yang menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Camat Bontang Barat yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

##### **B. Fungsi Rencana Strategis**

Adapun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 – 2021 mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Kecamatan Bontang Barat;
- 2) Sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan Kecamatan Bontang Barat.



Kecamatan Bontang Barat

### C. Proses Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan rancangan RENSTRA Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi, yang terdiri dari :
  - a) Data dan informasi gambaran pelayanan SKPD;
  - b) Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi yang terkait, yang mencakup :
  - a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
  - b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
  - c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD provinsi; dan
  - d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
5. Analisis dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD;
6. Perumusan isu-isu strategis;
7. Perumusan visi dan misi SKPD;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
10. Mempelajari surat edaran Kepala Daerah perihal penyusunan rancangan RENSTRA SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
11. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;




Kecamatan Bontang Barat

13. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan

14. Pelaksanaan forum SKPD.

Tahapan penyusunan rancangan RENSTRA tersebut dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :



Gambar 1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

#### D. Keterkaitan dengan RPJMD dan Rencana Kerja SKPD


Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Barat.



### Kecamatan Bontang Barat

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bontang Barat tiap tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antara RENSTRA dengan RPJMD dan Renja SKPD serta dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan



*Kecamatan Bontang Barat*

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;



#### Kecamatan Bontang Barat

14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bontang;
19. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Kota Bontang;
20. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010;

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan sebagai dasar SKPD Kecamatan Bontang Barat untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 5 (lima) dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat adalah untuk menjabarkan visi misi kepala daerah dan mencapai sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perumusan rancangan RENSTRA SKPD disusun secara sistematis dengan susunan penulisan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra



#### Kecamatan Bontang Barat

SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam



#### Kecamatan Bontang Barat

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.





*Kecamatan Bontang Barat*

**BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

**4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



Kecamatan Bontang Barat

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

### KECAMATAN BONTANG BARAT

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Kecamatan Bontang Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.

##### A. Dasar Hukum

Dasar pembentukan Kantor Kecamatan Bontang Barat adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

##### B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut di atas, kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan sebagai Perangkat

Commented [B1]: Koordinasi dengan bagian ortal



#### Kecamatan Bontang Barat

Daerah Kota Bontang, Kecamatan Bontang Barat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota dari Walikota Bontang yakni dalam bidang-bidang berikut ini :

1. Pemerintahan Umum
  - a) Inventarisasi data asset daerah/kekayaan daerah yang ada di wilayahnya;
  - b) Penyelenggaraan lomba Kelurahan dan lomba RT di wilayahnya;
  - c) Fasilitasi penataan administrasi Kelurahan;
  - d) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan perselisihan antar Kelurahan;
  - e) Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - f) Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
  - g) Pelaksanaan koordinasi perlindungan masyarakat di wilayahnya.
2. Keamanan dan Ketertiban
  - a) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.
3. Kepegawaian
  - a) Pengusulan pengangkatan Lurah maupun pejabat struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi syarat di wilayahnya;
  - b) Pemberian cuti dan penerbitan surat cuti bagi PNS Non Eselon di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi : Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena alasan penting;
  - c) Pembinaan kesejahteraan pegawai dan keharmonisan keluarga dalam ikatan perkawinan, pertimbangan / rekomendasi perkawinan dan perceraian bagi PNS Non Eselon di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
  - d) Memberikan sanksi ringan bagi aparatur di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang melakukan pelanggaran.
4. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - a) Memberikan rekomendasi kegiatan Orkesmas, Paguyuban dan LSM tingkat Kecamatan di wilayahnya;
  - b) Inventarisasi keberadaan Parpol, Orkesmas, Paguyuban dan LSM yang berada di wilayahnya;
  - c) Pemantauan WNA yang berdomisili di wilayahnya;
  - d) Koordinasi penanggulangan bencana alam di wilayahnya;
  - e) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan bangsa di wilayahnya.
5. Kependudukan, Sosial dan KB
  - a) Legalisasi surat-surat keterangan kependudukan khusus WNI (KTP, KK, surat pindah penduduk);



Kecamatan Bontang Barat

- b) Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan uang maupun barang di wilayah kerjanya (d disesuaikan dengan batas waktu);
  - c) Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan masalah-masalah sosial;
  - d) Koordinasi Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - e) Memfasilitasi pelaksanaan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
  - f) Fasilitasi meningkatkan peserta KB baru dan pembinaan KB aktif di wilayahnya;
  - g) Pembinaan institusi masyarakat perkotaan (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB);
  - h) Pembinaan Poktan (Kelompok Kegiatan) BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
  - i) Melakukan pencatatan dan pelaporan (R/R) dan pemutakhiran data KB dan Keluarga di wilayahnya.
6. Pertanian
- a) Pendataan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
  - b) Pengawasan kegiatan ijin penggarapan perkebunan oleh masyarakat.
7. Ketenagakerjaan
- a) Inventarisasi potensi angkatan kerja;
  - b) Pemberian rekomendasi terhadap usaha penyaluran tenaga kerja;
  - c) Pendataan tenaga kerja yang akan mengikuti pelatihan kerja.
8. Pertanahan
- a) Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.
9. Perhubungan
- a) Pengawasan penggunaan jalan di lingkungan permukiman.
10. Kesehatan
- a) Pengawasan/penanggung jawab kegiatan posyandu di wilayahnya.
11. Pendidikan dan Kebudayaan
- a) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan khususnya pengembangan kursus-kursus dan kelompok belajar lainnya;
  - b) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat seperti KF (Keaksaraan Fungsional), Paket A, Paket B, dan Paket C;
  - c) Pengelolaan/pembinaan rumah/taman bacaan di wilayahnya.



Kecamatan Bontang Barat

12. Olah raga
  - a) Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana olah raga masyarakat;
  - b) Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat akan olah raga;
  - c) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga masyarakat.
13. Pariwisata
  - a) Inventarisasi obyek wisata;
  - b) Pengawasan dan pemberian advis perijinan terhadap : usulan tempat rekreasi dan hiburan malam, rumah bilyard, panti pijat, dan karaoke.
14. Perikanan dan Kelautan
  - a) Pemantauan kawasan pesisir pantai;
  - b) Pemantauan eksploitasi hutan bakau, terumbu karang dan plasma spesifik lokal;
  - c) Rekomendasi ijin usaha eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut.
15. Lingkungan Hidup
  - a) Melaporkan kasus-kasus kerusakan lingkungan;
  - b) Inventarisasi, pelestarian flora dan fauna langka (khas daerah).
16. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
  - a) Pengawasan dan pelaksanaan perijinan bagi pelaku industry kecil yang memiliki investasi < Rp 5.000.000,-
  - b) Memfasilitasi dalam kegiatan ke-Metrologi-an;
  - c) Memfasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal (pedagang keliling, pedagang kaki lima, asongan, bakul gendong, kedai, warung, depot, jasa reparasi dan jasa pertukangan);
  - d) Memfasilitasi monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis menjelang bulan puasa, hari raya (Idul Fitri, Natal) dan Tahun Baru;
  - e) Rekomendasi pelaksanaan pameran;
  - f) Memfasilitasi masyarakat untuk mendirikan koperasi;
  - g) Memfasilitasi monitoring pengembangan usaha dan permodalan bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
  - h) Melakukan pengawasan/monitoring kegiatan koperasi;
  - i) Memfasilitasi kerjasama antar koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta kerjasama antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
17. Pendapatan Daerah
  - a) Memfasilitasi identifikasi/pendapatan potensi pajak daerah;



*Kecamatan Bontang Barat*

- b) Memfasilitasi pendataan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - c) Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan.
18. Pekerjaan Umum
- a) Fasilitasi dan koordinasi pemantauan dan monitoring inventarisasi data yang berkaitan dengan drainase, tata bangunan, permukiman dan jalan umum di wilayah kerjanya;
  - b) Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah kerjanya.
19. Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- a) Pengawasan kebersihan, pertamanan dan pemadaman kebakaran di lingkungan masyarakat di wilayahnya;
  - b) Memfasilitasi pengaturan pengangkutan sampah dari persil ke tempat penampungan sementara (TPS) sesuai jadwal;
  - c) Memfasilitasi dalam penentuan tempat penampungan sementara (TPS);
  - d) Memfasilitasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran di wilayahnya.


**C. Struktur Organisasi**

Kantor Kecamatan Bontang Barat adalah instansi eselon III, dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :

- (1) Camat
- (2) Sekretaris Camat, membawahi :
  - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  - b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- (3) Seksi Tata Pemerintahan
- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- (5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- (7) Seksi Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional



Kecamatan Bontang Barat



Gambar 3  
Struktur Organisasi Kecamatan

**Uraian Tugas :**

1. Camat mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegasan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan;
  - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Camat;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat sebagai pertanggungjawaban;
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



Kecamatan Bontang Barat

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :
  - a. Perencanaan program kerja bidang kesekretariatan dan keuangan;
  - b. Penyiapan bahan petunjuk teknis kesekretariatan dan keuangan;
  - c. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
  - d. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan internal kantor;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian seluruh internal kantor;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dalam penghimpunan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
  - h. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
  - i. Memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan kecamatan dengan instansi terkait;
  - j. Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur internal kantor;
  - k. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kesekretariatan dan keuangan;
  - l. Pelaporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - m. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara horisontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya;
  - n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;
  - o. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan.
  
3. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan;
  - b. Mengolah data informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan;
  - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait;
  - e. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada pemerintahan kelurahan;
  - f. Melaksanakan tugas administrasi kependudukan dan pemecahan permasalahan dilingkup tugasnya;





*Kecamatan Bontang Barat*

- g. Melaksanakan tugas administrasi pertanahan dan pemecahan permasalahan dilingkup tugasnya;
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pembayaran PBB;
  - i. Menyiapkan bahan kegiatan Pemilu dengan instansi terkait;
  - j. Melakukan inventarisasi dan pengawasan terhadap tanah negara serta tanah aset pemerintah daerah;
  - k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasannya;
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugasnya;
  - b. Merencanakan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
  - c. Melakukan hubungan kerja dan mengadakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Memfasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - e. Melaksanakan monitoring ketentraman dan ketertiban termasuk pengawasan terhadap THM, Panti Pijat, Pub dan Karaoke serta tempat hiburan lainnya di wilayah kecamatan;
  - f. Memfasilitasi dalam pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
  - g. Melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Melakukan pemantauan kegiatan yang diadakan oleh Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - i. Melakukan pengamanan bersama dengan instansi terkait terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat di wilayah Kecamatan;
  - j. Melakukan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  - k. Memberikan pelayanan rekomendasi SKCK dan Izin Keramaian serta Tidak terlibat organisasi terlarang;
  - l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;



*Kecamatan Bontang Barat*

- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasannya;
  - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang ekonomi dan pembangunan;
  - b. Merencanakan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan;
  - c. Melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait;
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang;
  - e. Melakukan inventarisasi dan pengolahan data lokasi pusat perekonomian, tempat-tempat wisata, industri kecil/industri rumah tangga ataupun lembaga perekonomian kelurahan;
  - f. Memfasilitasi kegiatan pendataan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
  - g. Pengawasan kegiatan izin penggarapan perkebunan oleh masyarakat;
  - h. Inventarisasi potensi angkatan kerja;
  - i. Pemantauan pengeksploitasian hutan bakau, terumbu karang dan plasma spesifik lokal serta hutan lindung yang ada di wilayahnya;
  - j. Rekomendasi izin usaha eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang ada di wilayahnya;
  - k. Memfasilitasi kegiatan kemitrologian;
  - l. Memfasilitasi monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis menjelang bulan puasa, hari raya (Idul Fitri, Natal) dan Tahun Baru;
  - m. Melaksanakan penyusunan data profil kecamatan;
  - n. Menyiapkan dan memberikan data/bahan bidang penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian dan pembinaan pengusaha kecil, PKL serta usaha ekonomi produktif di wilayah Kecamatan;
  - o. Memproses pembuatan Surat Rekomendasi/surat pengantar Permohonan Izin HO, SITU, memiliki usaha;
  - p. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi ekonomi dan pembangunan;
  - q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasannya;



*Kecamatan Bontang Barat*

- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
  - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. Merencanakan program kerja dan anggaran seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
  - c. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait;
  - d. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap permasalahan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - e. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga/badan sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan;
  - f. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan peningkatan kehidupan beragama di Kecamatan;
  - g. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendidikan masyarakat;
  - h. Memfasilitasi dan koordinasi bidang kebudayaan;
  - i. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pemberdayaan generasi muda dan olahraga di kecamatan;
  - j. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah;
  - k. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
  - l. Melakukan pengawasan/penanggung jawab kegiatan posyandu di wilayahnya;
  - m. Melakukan pencatatan dan pelaporan dan pemutakhiran data KB dan keluarga di wilayahnya;
  - n. Memfasilitasi pelaksanaan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - o. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan masalah pengangguran di wilayah Kecamatan;
  - p. Menyusun bahan dan mensosialisasikan dalam rangka operasionalisasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) di Kecamatan;



Kecamatan Bontang Barat

- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasannya;
  - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
  - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
7. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum mempunyai tugas :
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pelayanan umum sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pelayanan umum;
  - c. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Memfasilitasi pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum :
    - 1. Drainase;
    - 2. Permukiman masyarakat;
    - 3. Kebersihan dan keindahan lingkungan;
    - 4. Jalan dan jembatan;
    - 5. Sarana kesehatan masyarakat;
    - 6. Sarana pendidikan;
    - 7. Penerangan jalan umum;
    - 8. Pasar;
    - 9. Pelabuhan;
    - 10. Kuburan;
    - 11. Obyek Wisata;
    - 12. Sarana Olahraga;
    - 13. Taman Bacaan;
    - 14. Fasilitas Umum Lainnya.
  - e. Melakukan monitoring terhadap pembangunan fasilitas pelayanan umum di wilayahnya;
  - f. Melakukan koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Melakukan pembinaan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayahnya;
  - h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasannya;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;



Kecamatan Bontang Barat

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Merencanakan kegiatan sub bagian umum;
  - b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis administrasi umum;
  - c. Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
  - d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga;
  - e. Menyusun data dan laporan kepegawaian;
  - f. Mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan monitoring sub bagian umum;
  - i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya;
  - j. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan program dan keuangan;
  - b. Menyiapkan bahan teknis perencanaan program dan keuangan;
  - c. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan untuk penyusunan program;
  - d. Mengelola dan melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Menyiapkan administrasi keuangan;
  - f. Melakukan verifikasi keuangan secara berkala;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan;
  - h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya;
  - i. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan;



Kecamatan Bontang Barat

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.2. SUMBER DAYA

### A. Sumber Daya Manusia

Kantor Kecamatan Bontang Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya manusia sejumlah 130 (seratus tiga puluh) orang (total pegawai Kecamatan Bontang Barat dan 3 Kelurahan), yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 65 (enam puluh lima) orang dengan status Non PNS, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1 Kondisi Sumber Daya Manusia

PNS (Golongan)				NON	Tingkat Pendidikan						Jenis Kelamin	
IV	III	II	I	PNS	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Lk	Pr
2	41	22	0	41	2	39	19	67	3	0	64	66
65				65	130						130	

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan sumber daya manusia yang ada yang ada, jumlah/kuantitas pegawai telah mencukupi kebutuhan bahkan lebih, sedangkan dari segi kualitas belum memadai sehingga masih diperlukan peningkatan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pegawai yang ada di Kecamatan Bontang Barat.

### B. Aset

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Bontang Barat dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan aset lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana tersebut sebagai berikut:



Kecamatan Bontang Barat

Tabel 2 Aset Kantor Kecamatan Bontang Barat

No	Jenis Aset	Lokasi	Satuan	Vol	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	Kecamatan BB			737.620.000,00
		Kel. Kanaan			743.050.000,00
		Kel. Belimbing			2.434.091.000,00
2	Mesin dan Peralatan	Kecamatan BB			1.564.423.127,00
		Kel. Telihan			1.314.442.545,00
		Kel. Kanaan			1.131.255.500,00
		Kel. Belimbing			1.113.837.602,00
3	Gedung dan Bangunan	Kecamatan BB			1.486.873.925,00
		Kel. Telihan			5.999.400,00
		Kel. Belimbing			1.094.124.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Kecamatan BB			49.039.100,00
		Kel. Kanaan			17.810.100,00
5	Aset Tetap Lainnya	Kel. Kanaan			26.849.000,00
<b>Total</b>					11.719.415.299,00

### 2.3. KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Program indikatif dapat dilihat di lampiran akhir penutup.

**Commented [B2]:** Capaian pelaksanaan kinerja skpd 5 tahun sebelumnya (bikin Table T.IV C2 di permen no.54



Kecamatan Bontang Barat

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Prediksi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bontang Barat di masa yang akan datang sebagai berikut:

a. Tantangan:

*Lingkungan hidup*

- Permasalahan hutan lindung terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Bontang yang cukup pesat, yang diakibatkan keterbatasan wilayah darat sehingga fungsi hutan lindung beralih fungsi menjadi permukiman penduduk, rumah ibadah, rumah sakit dan sekolah yang sampai saat ini belum bisa tertangani dengan baik.
- Permasalahan ternak babi merupakan masalah yang kompleks bagi masyarakat baik dari lokasi maupun dampak lingkungannya. Penanganan sampai saat ini belum maksimal dan dampaknya masih dirasakan oleh lingkungan sekitar. Selain itu belum ada Peraturan Daerah yang mengatur sistem peternakan koloni yang dikembangkan.

*Pertanahan*

- Permasalahan tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Kota Bontang (Kecamatan Bontang Barat) yang belum terselesaikan sampai sekarang. Lokasi perbatasan berada di sepanjang jalan pipa gas berbatasan dengan Kelurahan Belimbing : RT 49 , Kelurahan Gunung Telihan : RT 20, RT 23, RT 25 dan RT 26 dan Kelurahan Kanaan : RT 01 sepanjang Jalan Flores.

*Kependudukan*

- Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bontang Barat cukup dinamis, selain diakibatkan karena sebagai daerah industri, fasilitas kesejahteraan penduduk Kota Bontang cukup bagus (pendidikan gratis, kesehatan gratis bagi warga kurang mampu dan program – program kesejahteraan lainnya) sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain untuk pindah ke wilayah Bontang. Permasalahannya adalah mereka yang pindah ke wilayah Bontang tidak memiliki keahlian atau sumber daya manusia yang kurang memadai perlahan tapi pasti akan menjadi permasalahan tersendiri di kemudian hari apabila belum ada kebijakan yang mengatur mutasi penduduk yang tidak produktif.





#### Kecamatan Bontang Barat

- Masyarakat Kecamatan Bontang Barat yang heterogen terdiri dari berbagai ras, agama, suku/etnis memicu rawan terjadinya konflik sehingga diperlukan suatu wadah yang bisa memfasilitasi kerukunan antar ras, agama, suku/etnis di masing – masing kecamatan. Forum yang sudah terbentuk adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang secara teknis di bawah Badan Kesatuan Pembangunan, Perlindungan Masyarakat Kota Bontang. FPK sebagai salah satu wadah yang memfasilitasi kerukunan antar ras, agama, suku/etnis yang bersifat preventif (pencegahan).
- b. Peluang
- Bahwa pertumbuhan penduduk cukup dinamis;
  - Penduduk Kecamatan Bontang Barat cukup Heterogen terdiri dari berbagai etnis, agama, suku dan ras;
  - Terfasilitasinya berbagai forum antara : Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  - Semakin berkembangnya penduduk mendirikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);



Kecamatan Bontang Barat

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Bontang, sehingga menuntut peran Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Bontang tahun 2016-2021.

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.



Kecamatan Bontang Barat

Permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kinerja Pelayanan SKPD	Tersedianya pelayanan dan aktivitas perkantoran	Renstra Bontang Barat	- Kapasitas SDM aparatur	- Jml anggaran	- SDM aparatur yg memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa terbatas
	Meningkatnya pengetahuan, wawasan, keterampilan dan koordinasi aparatur	2011-2016	-	- Jml anggaran - lembaga & jenis diklat teknis	-
	Meningkatnya disiplin aparatur		- Pembinaan oleh atasan	- Peraturan kepegawaian	- Mekanisme pembinaan melalui pemberian hukuman & hadiah tidak berjalan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		- Kapasitas SDM aparatur	- Peraturan keuangan	- SDM aparatur yg memiliki kinerja & memahami aturan keuangan terbatas
	Tertatunya sistem perencanaan dan penganggaran		- Kapasitas SDM aparatur	- Peraturan perencanaan & anggaran	- SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Tersedianya data/informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kependudukan		- Koordinasi & komunikasi dgn pihak terkait - Kuantitas & kualitas SDM aparatur	-	- Koordinasi & komunikasi yg belum optimal sehingga data/informasi yg ada tdk mutakhir - SDM aparatur yg melaksanakan & memahami data terbatas sehingga data/informasi yg ada tdk akurat
	Terfasilitasinya kelompok dan kegiatan masyarakat		- Koordinasi & komunikasi dgn pihak terkait - Kuantitas & kualitas SDM aparatur	-	- Koordinasi & komunikasi dgn kelompok masyarakat belum efektif - SDM aparatur yg mampu melaksanakan koordinasi & komunikasi terbatas
Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat		- Koordinasi & komunikasi dgn pihak terkait	- Jml anggaran - Peraturan pelaksanaan terkait wewenangan	- Koordinasi & komunikasi dgn pihak terkait masih lemah - SDM aparatur bila dibandingkan dgn luas	

Commented [B3]: Kondisi saat ini. Apakah ada permasalahan.



Kecamatan Bontang Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Kuantitas & kualitas SDM aparatur - Fasilitas penunjang	& pembagian tugas	wilayah pelayanan masih sangat kurang - Fasilitas penunjang pelayanan terbatas
	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat		- Kapasitas SDM aparatur	- Jml anggaran	- SDM aparatur yg memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa terbatas
	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan		- Fasilitas penunjang	-	- Fasilitas penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
	Terfasilitasinya pembinaan pelayanan kelurahan – kelurahan di Kecamatan Bontang Barat		- Koordinasi & komunikasi dgn pihak terkait	- Kelurahan sbg SKPD	- Koordinasi & komunikasi dgn kelurahan-kelurahan belum berjalan optimal
	Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan		- Koordinasi & komunikasi dgn pihak terkait - Kuantitas & kualitas SDM aparatur	- Kondisi masyarakat setempat	- Koordinasi & komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan - SDM aparatur yg mampu menggerakkan partisipasi masyarakat terbatas

Dari tabel tersebut di atas terlihat faktor penghambat pelayanan di Kecamatan Bontang Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- 1) Sumber daya manusia (SDM) aparatur, baik terkait kuantitas, kualitas maupun etos kerjanya yang relatif rendah; dan
- 2) Fasilitas penunjang pelayanan berupa sarana dan prasarana perkantoran yang masih perlu ditingkatkan

Sedangkan faktor pendorong pelayanan di Kecamatan Bontang Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait pelayanan.

Adapun identifikasi isu-isu strategis berdasarkan lingkungan eksternal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Kecamatan Bontang Barat

Tabel 4  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Millenium Development Goals (MDG's) :</b> 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) Menurunkan angka kematian bayi; 5) Meningkatkan kesehatan ibu; 6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS; malaria dan penyakit menular lainnya; 7) Kelestarian lingkungan hidup; 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan.	<b>Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) :</b> 1) Wawasan ke Depan (visionary); 2) Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); 3) Partisipasi Masyarakat (participation); 4) Tanggung Gugat (accountability); 5) Supremasi Hukum (rule of law); 6) Demokrasi (democracy); 7) Profesionalisme dan Kompetensi (professionalism and competency); 8) Daya Tanggap (responsiveness); 9) Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); 10) Desentralisasi (decentralization); 11) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private Sector and civil society partnership); 12) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce Inequality); 13) Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection); 14) Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market).	<b>Kaltim Berdaulat 2023 :</b>  1) Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas; 2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan; 3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan; 4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan; 5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.	-

Dari tabel tersebut di atas, isu-isu strategis yang diidentifikasi merupakan wacana/program umum yang berkembang baik di lingkup internasional, nasional maupun regional di Provinsi Kalimantan Timur, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Bontang Barat secara khusus, dan pada umumnya juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang , yakni :

- 1) Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*), merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama



#### Kecamatan Bontang Barat

antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan dengan batas akhir sampai dengan tahun 2015;

- 2) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat, yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani;
- 3) KALTIM BERDAULAT 2023, merupakan sebuah komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan dilakukan secara berkeadilan dan hasilnya merata bagi seluruh masyarakat. Sumber daya alam (SDA) dikelola benar dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Termasuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar, serta meningkatkan profesionalisme birokrasi. Selanjutnya, diharapkan kualitas SDM semakin meningkat, kekuatan ekonomi berpindah menuju SDA terbarukan dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan efisien, efektif dan transparan. Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan semakin terkendali dan terus meningkat. Fokus kebijakannya adalah kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM, transformasi SDA terbarukan, pemerataan infrastruktur dasar, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan konsistensi penataan ruang dan kualitas lingkungan.

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan



Kecamatan Bontang Barat

pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 1 : Menjadikan Kota Bontang sebagai <b>Smart City</b> melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;</p> <p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan;</li> <li>b. Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan;</li> <li>c. Peningkatan Pengamalan ajaran agama dan kehidupan beragama;</li> <li>d. Peningkatan pembangunan perkotaan dan permukiman;</li> <li>e. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif;</li> </ul>	<p>Terbatasnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan</p>	<p>Kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang relatif rendah</p>	
2	<p>Misi 2 : Menjadikan Kota Bontang sebagai <b>Green City</b> melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup;</p> <p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan sampah;</li> <li>b. Peningkatan Program Penghijauan ;</li> <li>c. Penambahan tama-taman kota;</li> <li>d. Pengelolaan laut dan pesisir secara berkelanjutan;</li> <li>e. Pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di kota Bontang;</li> <li>f. Pencegahan dan penanggulangan banjir;</li> <li>g. Pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor, untuk mencegah terjadinya polusi udara dan pemanasan global;</li> <li>h. Penegakan dan pengawasan terhadap penataan ruang dan penggunaan lahan</li> </ul>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait pelayanan</p>	<p>Kemampuan koordinasi dan komunikasi SDM aparatur yang masih terbatas</p>	<p>Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan yang baku dan jelas</p>

Commented [B4]: Telah adanya pelimpahan kewenangan



#### Kecamatan Bontang Barat

Dari tabel tersebut di atas dapat diidentifikasi faktor penghambat pelayanan di Kecamatan Bontang Barat terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, yakni kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang masih rendah. Dengan rendahnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur tersebut maka upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Bontang secara umum dan kualitas tata pemerintahan yang baik akan sulit direalisasikan.

Selain faktor penghambat, dapat diidentifikasi juga faktor pendorong pelayanan di Kecamatan Bontang Barat yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur;
- 2) Pembinaan aparatur yang berkesinambungan;
- 3) *Standart Operation Procedure* (SOP) pelayanan yang baku dan jelas.

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015- 2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good government, clean government melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah."

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.





*Kecamatan Bontang Barat*

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Bontang Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L:

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM dan Diklat Teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Barat berdasarkan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 6*



Kecamatan Bontang Barat

**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pusat Pelayanan Kota	- legalisasi surat keterangan kependudukan - fasilitasi dan koordinasi penanggulangan masalah sosial	- Kualitas SDM aparatur	- SOP pelayanan - Kerjasama dgn pihak terkait
2	Sub Pusat Pelayanan Kota	- fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data tata bangunan	- Kualitas SDM aparatur	- Diklat teknis aparatur
3	Pusat Lingkungan	- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah - fasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal	- Kuantitas dan kualitas SDM aparatur	- Kerjasama dgn pihak terkait
4	Jaringan jalan	- fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data jalan umum - pengawasan penggunaan jalan lingkungan	- Kuantitas SDM aparatur	- Diklat teknis aparatur - Kerjasama dgn pihak terkait
5	Pengembangan sistem sumberdaya air	- fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data drainase	- Kualitas SDM aparatur	- Diklat teknis aparatur
6	Pengembangan sistem persampahan	- pengawasan kebersihan lingkungan	- Kuantitas SDM aparatur	- Kerjasama dgn pihak terkait
7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- pengawasan pertamanan	- Kualitas SDM aparatur	- SOP pengawasan
8	Kawasan rawan bencana banjir	- koordinasi penanggulangan bencana alam di wilayahnya	- Kualitas SDM aparatur	- Kerjasama dgn pihak terkait
9	Kawasan rawan bencana industry	- koordinasi penanggulangan bencana alam di wilayahnya	- Kualitas SDM aparatur	- Kerjasama dgn pihak terkait
10	Kawasan perumahan	- fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data pemukiman	- Kuantitas dan kualitas SDM aparatur	- Diklat teknis aparatur - Kerjasama dgn pihak terkait
11	Kawasan perdagangan dan jasa	- fasilitasi monitoring harga sembako	- Kualitas SDM aparatur	- Kerjasama dgn pihak terkait
12	Kawasan pariwisata	- inventarisasi obyek wisata	- Kualitas SDM aparatur	- Diklat teknis aparatur - Kerjasama dgn pihak terkait
13	Ruang kegiatan sektor informal	- fasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal	- Kuantitas dan kualitas SDM aparatur	- Kerjasama dgn pihak terkait
14	Kawasan perikanan budidaya	- rekomendasi ijin usaha eksplorasi dan eksploitasi	- Kualitas SDM aparatur	- SOP perijinan

Dari tabel tersebut di atas dapat diidentifikasi faktor penghambat pelayanan di Kecamatan Bontang Barat terhadap perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



#### Kecamatan Bontang Barat

Kota Bontang, yakni kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang relatif rendah, serta sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas.

Dengan rendahnya aspek SDM aparatur dan keterbatasan sarana dan prasarana tersebut maka upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kota Bontang akan sulit direalisasikan.

Selain faktor penghambat, dapat diidentifikasi juga faktor pendorong pelayanan di Kecamatan Bontang Barat yang akan berkontribusi terhadap perwujudan RTRW Kota Bontang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur;
- 2) *Standart Operation Procedure* (SOP) pelayanan, pengawasan dan perijinan;
- 3) Kerjasama dengan pihak terkait.

Adapun permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Barat berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak dapat dilakukan karena ketidakterediaan data.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya telah teridentifikasi permasalahan pelayanan di Kecamatan Bontang Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong, yakni sebagai berikut :



Kecamatan Bontang Barat

Tabel 7

**Rekapitulasi Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kecamatan Bontang Barat**

No	Telaahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tugas dan fungsi SKPD	a. Sumber daya manusia (SDM) aparatur, baik terkait kuantitas, kualitas maupun etos kerjanya yang relatif rendah b. Fasilitas penunjang pelayanan berupa sarana dan prasarana perkantoran yang terbatas	a. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait pelayanan
2	Visi dan misi kepala daerah	a. kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang masih rendah	a. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur b. Pembinaan aparatur yang berkesinambungan c. <i>Standart Operation Procedure</i> (SOP) pelayanan yang baku dan jelas
3	Rencana Tata Ruang Wilayah	a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang relatif rendah b. sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas	a. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur b. <i>Standart Operation Procedure</i> (SOP) pelayanan, pengawasan dan perijinan c. Kerjasama dengan pihak terkait

Faktor-faktor tersebut di atas kemudian dilakukan penilaian dan pemeringkatan isu strategis dengan menggunakan metode pembobotan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :



Kecamatan Bontang Barat

Tabel 8 Nilai Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Nilai maksimal
(1)	(2)	(3)
1	Berdampak luas terhadap masyarakat	25
2	Memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih	25
3	Keterkaitan dengan isu strategis di tingkat internasional, nasional dan regional	20
4	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
5	Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani	10
	Total	100

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut di atas, diperoleh hasil berupa isu-isu strategis di SKPD Kantor Kecamatan Bontang Barat sebagai berikut :

Tabel 9

Penentuan Isu-Isu Strategis SKPD Kantor Kecamatan Bontang Barat

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Nilai	Prioritas
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kuantitas, kualitas, kapasitas dan etos kerja SDM aparatur	20	25	5	10	5	65	<b>V</b>
2	Fasilitas penunjang pelayanan berupa sarana dan prasarana perkantoran	25	15	10	20	10	80	<b>II</b>
3	Koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait pelayanan	25	20	10	20	5	80	<b>III</b>
4	Pembinaan aparatur yang berkesinambungan	10	25	5	15	5	60	<b>VI</b>
5	Pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur	10	20	5	10	10	55	<b>VII</b>
6	Kerjasama dengan pihak terkait	20	20	15	15	5	75	<b>IV</b>
7	Standart Operation Procedure (SOP) pelayanan, pengawasan dan perijinan	25	25	10	20	5	85	<b>I</b>

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa isu-isu strategis di Kantor Kecamatan Bontang Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) isu besar. Isu-isu yang menjadi prioritas I sampai dengan prioritas III merupakan *isu pelayanan*, sedangkan isu di prioritas IV terkait dengan *isu*



Kecamatan Bontang Barat

*tata pemerintahan*, serta isu-isu yang ada pada prioritas V sampai dengan prioritas VII termasuk *isu sumber daya manusia aparatur*. Jadi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD Kantor Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 – 2021 adalah **Pelayanan, Tata Pemerintahan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur**.



Kecamatan Bontang Barat

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Visi dan Misi yang dimaksud adalah Visi dan Misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 – 2021. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni :

- a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f) *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.



Kecamatan Bontang Barat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Bontang Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	76	78	80	83	84
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat





Kecamatan Bontang Barat

bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Strategi Kantor Kecamatan Bontang Barat dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, yakni dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11  
*Penentuan Strategi*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	a. Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	- Menyediakan media informasi pelayanan - Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia - Melakukan inovasi pelayanan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, prasaranan dan sarana pelayanan umum dan ketentraman dan ketertiban
2	Meningkatnya partisipasi	a. Tingkat partisipasi	- Mendorong RT dan lembaga kemasyarakatan untuk aktif dalam



Kecamatan Bontang Barat

masyarakat dalam pembangunan	masyarakat dalam perencanaan pembangunan	menjaring aspirasi masyarakat melalui rembug warga - Melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang - Mendorong masyarakat untuk aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan - Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkala
------------------------------	--	--

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Perumusan kebijakan Kantor Kecamatan Bontang Barat dan keterkaitannya dengan visi dan misi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan



Kecamatan Bontang Barat

Kantor Kecamatan Bontang Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan media informasi pelayanan</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia</li> <li>4. Melakukan inovasi pelayanan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, prasarana dan sarana pelayanan umum dan ketentraman dan ketertiban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan data dan informasi pelayanan</li> <li>2. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung kinerja pelayanan</li> <li>4. Pengembangan etos dan budaya kerja yang baik melalui pembinaan yang berkelanjutan</li> <li>5. Pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan/ pelatihan non formal</li> </ol>
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong RT dan lembaga kemasyarakatan untuk aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui rembuk warga</li> <li>2. Melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang</li> <li>3. Mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Optimalisasi penjangkaran aspirasi masyarakat melalui rembuk warga</li> <li>7. Memperkuat pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</li> <li>8. Optimalisasi penjangkaran aspirasi masyarakat melalui rembuk warga</li> <li>9. Optimalisasi peran aktif dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang</li> <li>10. Optimalisasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pembangunan lingkungan di tingkat RT</li> <li>11. Pengembangan sistem pelaporan dan monitoring kegiatan pembangunan</li> <li>12. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum melalui forum informal</li> <li>13. Peningkatan pemanfaatan dan kegunaan prasarana dan sarana pelayanan umum</li> <li>14. Melakukan pendekatan persuasif kepada warga masyarakat</li> <li>15. Peningkatan intensitas patroli wilayah Kecamatan</li> <li>16. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan</li> <li>17. Peningkatan efektifitas dan peran forum lintas agama, suku dan ras melalui pertemuan dan sosialisasi</li> </ol>

Dari tabel tersebut di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Bontang. Jika terdapat pernyataan strategi atau kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan tersebut.



Kecamatan Bontang Barat

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Kecamatan Bontang Barat dapat dilihat pada *tabel 13*.

Dalam kurun waktu perencanaan strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016-2021, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengalami perubahan dibandingkan pada Renstra Tahun 2011-2016. Perubahan tersebut karena adanya standarisasi program dan kegiatan untuk seluruh kelurahan dan kecamatan di Pemerintah Kota Bontang.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Program dan kegiatan di Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;



Kecamatan Bontang Barat

- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - k. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
  - m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran.
  - n. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
  - o. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
  - p. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing;
  - q. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan;
  - r. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Kantor;
  - b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - c. Pengadaan Mebeleur;
  - d. Pengadaan Komputer
  - e. Pembangunan Kantor Kecamatan Bontang Barat
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
  - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
  - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
  - b. Peningkatan Kinerja Aparatur
  - c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Character Building;
  - c. Pendidikan dan Parenting Skill.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :



*Kecamatan Bontang Barat*

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
  - d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas;
  - e. Penyusunan Renja SKPD;
  - f. Penyusunan Renstra SKPD.
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat, terdiri dari kegiatan :
- a. Dukungan Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada;
7. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan :
- a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan;
  - b. Publikasi Kegiatan Pembangunan;
8. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, terdiri dari kegiatan :
- a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing
  - b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan
  - c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan
  - d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01 – 51 Kelurahan Belimbing
  - e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01 – 12 Kelurahan Kanaan
  - f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01 – 30 Kelurahan Gunung Telihan
9. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan, terdiri dari kegiatan:
- a. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
  - b. Peningkatan Prasarana dan Sarana pelayanan Umum Kel. Belimbing
  - c. Peningkatan Prasarana dan Sarana pelayanan Umum Kel. Gunung Telihan
  - d. Peningkatan Prasarana dan Sarana pelayanan Umum Kel. Kanaan
10. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari kegiatan :
- a. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  - b. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan;
  - c. Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - d. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
  - e. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu;
  - f. Pembinaan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat Kelurahan Belimbing (DAU)



*Kecamatan Bontang Barat*

- g. Pembinaan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat Kelurahan Kanaan (DAU)
  - h. Pembinaan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (DAU)
  - i. Peningkatan Pembinaan Ketrampilan dan Peran Perempuan;
  - j. Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan;
  - k. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan;
  - l. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - m. Fasilitasi Kegiatan HUT RI;
  - n. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong;
  - o. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Produkta (Program 200 Juta per-RT)
  - p. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing
  - q. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan
  - r. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan
  - s. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing
  - t. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan
  - u. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan
  - v. Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kel. Belimbing
  - w. Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kel. Kanaan
  - x. Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kel. Gunung Telihan
  - y. Peningkatan kapasitas sumber daya pembina di masyarakat
11. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan, terdiri dari kegiatan :
- a. Pembinaan Kelurahan;
  - b. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan;
  - c. Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan
  - d. Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan;
  - e. Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang
  - f. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
  - g. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan.



*Kecamatan Bontang Barat*

- h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing
- i. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan.
- j. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan.
- k. Peningkatan pelayanan kebencanaan

***Tabel 13***  
*Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif*





Kecamatan Bontang Barat

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bontang yakni Smart City, Green City dan Creative City salah satu sasaran pembangunan daerah adalah terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut Kecamatan Bontang Barat telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
- b. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Indikator kinerja Kantor Kecamatan Bontang Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang disusun dalam tabel di bawah ini :

Tabel 14  
**Indikator Kinerja Utama SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai SKM	74	76	78	80	82	84	84
2.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel tersebut di atas, RPJMD Kota Bontang hanya mengamanatkan dua indikator kinerja Utama Kantor Kecamatan Bontang Barat dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2021, yang direalisasikan dalam program pembangunan daerah yakni :



*Kecamatan Bontang Barat*

1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat
3. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
4. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
5. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan; dan
6. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat



Kecamatan Bontang Barat

## **BAB V PENUTUP**

Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 - 2021 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kecamatan Bontang Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016- 2021, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Kiranya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 - 2021 ini dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bontang Barat.